

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN
PASIR LAUT YANG BERKONFLIK DENGAN MASYARAKAT
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

Refi Meidiantama



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT YANG BERKONFLIK DENGAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh
REFI MEIDIANTAMA

Penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung menimbulkan banyak persoalan, kemudian dampak dari penerbitan izin pertambangan pasir laut juga menjadi tumpang tindih peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang tinggi serta kerusakan ekosistem lingkungan hidup sehingga menimbulkan bencana ekologis. Sehingga dengan demikian penulis merumuskan dua isu hukum di antaranya adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung? Mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Penyidik pada Dit Polairud Polda Lampung, NGO WALHI Lampung, dan Akademisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk kemudian keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, bahwa penegakan hukum penambangan pasir laut di Provinsi Lampung berkaitan erat dengan tahap penegakan hukum formulasi, aplikasi, dan eksekusi serta upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Selain itu Peraturan daerah Provinsi No 1 tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) harus dapat diimplementasikan dengan baik guna penegakan hukum karena sudah cukup mengakomodir kepentingan masyarakat. *Kedua*, Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum penambangan laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung yang paling dominan yaitu faktor perundang-undangan dan aparat penegak hukumnya itu sendiri yang tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum penambangan pasir laut serta implementasi aturan hukum yang sudah ada kurang dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan konflik dan tidak berjalannya pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir laut.

Saran dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan Perda RZWP3K Provinsi Lampung, memperkuat pengawasan dan pemerintah harus bisa menjamin tidak ada lagi penerbitan izin tambang pasir laut yang tidak sesuai dan tumpang tindih peruntukan sehingga berpotensi menimbulkan konflik-konflik baru serta penguatan kapasitas terhadap aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan, Penambangan Pasir Laut, Konflik, Masyarakat.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT ON SEA SAND MINING ACTIVITIES IN CONFLICT WITH THE COMMUNITY IN LAMPUNG PROVINCE

**By
REFI MEIDIANTAMA**

Law enforcement against sea sand mining activities in conflict with communities in Lampung Province creates problems, then the impact of sea sand mining permits also overlaps the designation of coastal areas and small islands and may cause high social conflicts and damage to environmental ecosystems, causing disasters. ecological. Thus, the author formulates two legal issues including: the application of the law to sea sand mining in conflict with the community in Lampung Province? Why are there legal inhibiting factors for sea sand mining activities that are in conflict with the community in Lampung Province?

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. Data collection procedures are carried out by literature studies and field studies by conducting interviews with Commission 2 of the Lampung Provincial DPRD, Investigators at Dit Polairud Polda Lampung, NGO WALHI Lampung, and Law Academics at the Faculty of Law, Lampung University. Then all of the data were analyzed qualitatively in order to obtain conclusions.

The results of this study are First, that the law enforcement of sea sand mining in Lampung Province is closely related to the law enforcement stages of formulation, application, and prevention efforts in the context of controlling environmental impacts that need to be carried out by making maximum use of supervision and licensing instruments. In addition, Provincial Regulation No. 1 of 2018 Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) must be implemented properly for law enforcement because it is sufficient to accommodate the interests of the community. The most dominant inhibiting factors in law enforcement of marine mining in conflict with the community in Lampung Province are the second factor of the law and its own law enforcement officers who are not firm in enforcing the law on sea sand mining and the implementation of existing laws is not carried out properly. resulting in conflicts and the absence of supervision over sea sand mining activities.

Suggestions in this study are to implement Perda RZWP3K Lampung Province, strengthen supervision and the government must ensure that there are no more marine sand mining permits that are inappropriate and overlapping in designations so that it has the potential for new conflicts and increases the capacity of law enforcement officers.

Keywords: Enforcement, Sea Sand Mining, Conflict, Community.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN
PASIR LAUT YANG BERKONFLIK DENGAN MASYARAKAT
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

REFI MEIDIANTAMA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung**


Nama Mahasiswa : **Refi Meidiantama**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011006**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**






Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 195501061980032001


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 1965020411990031004

MENGETAHUI

Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 196109121986031003


MENGESAHKAN


1. Tim Penguji.

Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. 

Sekretaris/anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Prof. Dr. Heriyandi, S.H., M.S. 

Anggota : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. 

Anggota : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. 

2. Dekan Fakultas Hukum.


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 28 April 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul **“Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 April 2022



Refi Meidiantama
NPM. 2022011006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Refi Meidiantama, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Toni Agustiadi dan Ibu Yulita Sari. Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Azhar 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013, menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan penulis diwisuda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Program Sarjana Ilmu Hukum dan dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum dengan predikat *Cumlaude* pada tahun 2020. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2020 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

”Jangan biarkan ketetapan hati kalian melemah. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah datang sesuai dengan keinginanmu. Jangan ada yang ditakutkan oleh orang-orang Islam selama mereka mendapat pertolongan Allah.”

(Khalid Bin Walid)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Ayahanda tercinta Toni Agustiadi, S.E. dan Ibunda tersayang
Yulita Sari, S.H.

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kakak dan adikku tersayang M.Alvin Pratama dan Naufal Athala Ryantama yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alam, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung”**, tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam tesis ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai pembahas yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran serta kritik dalam proses penyelesaian Tesis ini;
4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II dan selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Prof. Dr. Heriyandi, S.H., M.S., selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya disaat penulis ingin berkonsultasi, terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan tesis ini;
7. Bapak Prof. Dr. M. Akib, S.H.,M.Hum., selaku Narasumber yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran serta kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
8. Bapak I Made, Bapak Surtisno, dan Bapak Irfan Tri Musri selaku narasumber dari Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Ditpolairud Polda Lampung dan WALHI Lampung, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis ini dapat terselesaikan;
10. Keluarga Besarku yang selama ini telah memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;

11. Chika Hani Ramadhanty, seseorang yang selalu bersedia meluangkan waktunya selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan juga canda tawanya selama ini, semua akan menjadi kenangan manis yang takkan pernah bisa dilupakan dan akan menjadi cerita dari perjalanan hidup penulis terimakasih atas dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama penulisan tesis ini;
12. Sahabatku tercinta Jefri Hasittingan Sitorus, Radian Anwar, Angga Adiyutha, Randu Prayoga, Artisna Yuskandi dan Keluarga Besar KOPAGALI terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani selama penulisan tesis ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan tesis ini;
14. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 April 2022
Penulis

Refi Meidiantama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran	13
E. Metode Penelitian	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Teori Penegakan Hukum	26
B. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	29
C. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan.....	32
D. Pengertian Penambangan Pasir Laut	37
E. Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat	42
F. Dasar Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tentang Penambangan Pasir Laut	47
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung	61
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung	93
IV. PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 33.628,03 Km², sementara itu luas Provinsi Lampung termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas adalah sebesar 51.991 Km². Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).¹

Lampung memiliki Sumber daya wilayah pesisir yang dicirikan dengan produktivitas ekosistem yang tinggi dan dapat mendukung kegiatan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama ini.² Telah terbukti bahwa komoditi dari sumber daya alam pesisir tahan terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan.³ Namun, di lain pihak eksploitasi terhadap sumber daya tersebut telah menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang kompleks dan terlihat adanya indikasi telah terlampauinya daya dukung ekologis. Dari permasalahan di wilayah pesisir telah diangkat 11 (Sebelas) isu-isu pengelolaan dan isu pengelolaan pulau-

¹ Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 diakses pada tanggal 13 April 2021 pk1 20:30 WIB.

² Shafira, M., & Anwar, M. (2019). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat*.

³ Fajri Chikmawati, N. (2019). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)*. ADIL: Jurnal Hukum. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>.

pulau kecil oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) di wilayah pesisir, antara lain:⁴

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
4. Degradasi habitat wilayah pesisir
5. Pencemaran wilayah pesisir
6. Kerusakan hutan, Taman Nasional dan Cagar Alam Laut
7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal
8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, dan banjir)
10. Ancaman intrusi air laut
11. Isu pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya

Kerusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung juga merupakan kejadian yang sudah terjadi cukup lama dan massif selain kerusakan terjadi akibat adanya pertambangan pasir laut, hal ini juga ditandai dengan keadaan kekeringan hutan mangrove, Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung. kondisi kawasan ekosistem mangrove di Provinsi Lampung saat ini hanya tersedia 6.648,53 hektare atau setara hanya 0.20% dari total luas Provinsi Lampung.⁵

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Lampung, *Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, Kerjasama: Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Dengan Proyek Pesisir Lampung*, Tahun 2000.

⁵ Pemaparan BAPPEDA Provinsi Lampung pada *Workshop Forum DAS* yang diselenggarakan pada 10 Desember 2019.

Setelah hampir lebih kurang 20 tahun sejak proyek pesisir yang muncul sejak awal tahun 2000 oleh pemerintah Provinsi Lampung yang bekerjasama dengan pihak ketiga, ternyata sampai dengan hari ini bisa disebut belum ada sebuah perubahan yang serius terjadi terkait pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung. Hanya satu perubahan yang terjadi atau isu strategis yang telah terlaksana yaitu penataan ruang pesisir yang telah di implementasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038.⁶

Provinsi Lampung pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung tahun 2018 – 2038 pada tanggal 15 Januari 2018. Perda tersebut ialah sebagai dasar dalam penerbitan izin di lokasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung serta sebagai payung hukum dalam keadilan ruang bagi masyarakat pesisir dan senjata untuk menghentikan pertambangan pasir laut di Provinsi Lampung karena didalam perda ini tidak

⁶ Eksekutif Daerah WALHI Lampung, *Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Lampung, Kertas posisi isu pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil Lampung*, (Bandar Lampung: Eksekutif Daerah WALHI Lampung), hlm. 2.

mengakomodir pertambangan pasir laut hingga 12 mil zona garis pantai kecuali peruntukan tambang minyak dan gas bumi.⁷

Pada kenyataannya dalam implementasi Perda tersebut pemerintah Provinsi Lampung belum di implementasikan secara maksimal dan hal ini terbukti atas adanya beberapa kasus pelanggaran di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung yang dibiarkan saja tanpa melalui proses hukum dan pengenaan sanksi. Selain itu juga terkait dengan adanya izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) tambang pasir laut di perairan laut Provinsi Lampung yang juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan terhadap rakyat dan lingkungan hidup karena pemerintah Provinsi Lampung juga tidak berani untuk melakukan pencabutan izin pertambangan pasir laut hingga pada tahun 2019 pasca disahkannya Perda No.1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.

Selain dimuat didalam perda RZWP3K Provinsi Lampung Penambangan pasir di laut dilarang dilakukan di laut diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 35, tertulis bahwa dilarang melakukan penambangan pasir jika dapat merusak ekosistem perairan.⁸ Kemudian pada Pasal 35 Ayat (1) menyatakan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan

⁷ Ibid Hlm 4

⁸ Subagiyo, Aris, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Malang: Universitas Brawijaya Press*, 2017. Hlm 13.

kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dan melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹

Salah satu permasalahan lemahnya penegakan hukum terhadap penambangan pasir laut di Provinsi Lampung seperti halnya yang terjadi pada tahun 2019-2020. Masih adanya 5 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Pasir laut yang diketahui menambang di perairan laut Provinsi Lampung yang tersebar di 3 Kabupaten yakni Tulang Bawang, Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kelima izin pertambangan tersebut dianggap cacat administrasi dalam penerbitannya.

Dampak dari penerbitan izin pertambangan pasir laut tersebut tentu menjadi tumpang tindih peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang tinggi serta kerusakan ekosistem lingkungan hidup dan menimbulkan bencana ekologis.¹⁰ Izin - izin tambang pasir laut tersebut juga terbit di atas wilayah/kawasan perikanan tangkap berdasarkan RZWP3K dan di Perda RZWP3K Provinsi Lampung yang mana sudah tidak lagi mengakomodir wilayah/kawasan untuk pertambangan kecuali pertambangan minyak dan gas bumi. Berikut secara rinci 5 Izin Pertambangan pasir Laut yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Lampung:¹¹

⁹ <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/> diakses pada tanggal 13 April 2021 pkl 22:00 WIB

¹⁰ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1

¹¹ Catatan Akhir Tahun WALHI Lampung Tahun 2019 “*Lampung Masih Darurat Ekologis*” diakses tanggal 13 April 2021 pkl 21:00 WIB.

Tabel.1 IUP Tambang Pasir Laut yang masih terbit hingga tahun 2020

NO	Nama Perusahaan	No SK	Luas (HA)	Tgl Mulai	Tgl Berakhir	Kabupaten
1	Lautan Indonesia Persada	540/3710/KEP/I.07/2015	1,000.00	26 Mar 2015	26 Mar 2020	Lampung Selatan
2	Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera	540/14496/KEP/V.16/2017	996.60	8 Dec 2017	19 Dec 2022	Tulang Bawang
3	Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI)	540/3604/KEP/I.07/2015	997.00	24 Mar 2015	24 Mar 2020	Tulang Bawang
4	Sejati 555 Sampurna Nuswantara	540/12979/KEP/II.07/2015	1,000.00	30 Sep 2015	30 Sep 2020	Lampung Timur
5	Sejati 555 Sampurna Nuswantara	540/12980/KEP/II.07/2015	1,000.00	30 Sep 2015	30 Sep 2020	Lampung Timur

Sumber : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung (WALHI Lampung)

Dalam Tabel 1 dijelaskan bahwa 5 izin Pertambangan Pasir Laut yang diterbitkan oleh Pemprov Lampung yang belum berakhir izinnnya hingga pada tahun 2020 diantaranya ialah PT Lautan Indah Persada yang berada di Lampung Selatan, PT Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera yang berada di Tulang bawang, Puskoneli yang juga berada di Tulang Bawang, dan PT Sejati 555 yang berada di Lampung Timur.

Dari 5 Izin IUP OP diatas juga yang belum berakhir izinnnya hingga saat ini ialah PT Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera karena izinnnya baru akan berakhir pada tahun 2022. Pemerintah Provinsi Lampung pada saat itu seharusnya tidak menerbitkan izin pengelolaan ruang laut sepanjang tahun 2014 – 2018 karena pada saat itu belum memiliki perencanaan dalam zonasi wialayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengatur terkait pembagian ruang laut. Namun ternyata pada tahun 2015

dan 2017 Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan 5 Izin pertambangan pasir laut yang berujung pada polemik di masyarakat dan konflik sosial.¹²

Salah satu contoh polemik dan konflik yang sudah terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan pasir laut di Provinsi Lampung saat ini ialah yang terjadi di kawasan perairan Tanjung Sekopong dan Kuala Penet, wilayah Desa Margasari dan Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Pada pertengahan bulan Juli 2016 terjadi penyanderaan oleh masyarakat setempat terhadap kapal tongkang milik PT Sejati 555 Nusantara yang akan melakukan aktivitas penambangan di wilayah tersebut. Pulau Sekopong merupakan suatu pulau kecil yang hanya berjarak sekitar 0,5 mil dengan Taman Nasional Way kambas (TNWK) yang juga di dalam Perda RZWP3K Provinsi Lampung ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Akibat dari aksi penolakan tersebut, salah satu rumah warga yang diduga ada kaitan dengan perusahaan tersebut diamuk masa.¹³

Selain itu, aktivitas pertambangan pasir laut PT Sejati 555 pada tahun 2020 berkonflik lagi dengan masyarakat nelayan yang kemudian berujung dengan terjadinya pengkriminalisasian dan penangkapan salah satu nelayan oleh aparat penegak hukum dengan tuduhan sebagai provokator pada aktivitas pembakaran kapal oleh masa nelayan dari Kecamatan Labuhan Maringgai pada 7 Maret 2020 dan kemudian menangkap Nelayan Safrizal pada 12 Maret 2020 ketika dalam perjalanan hendak menuju Bandar Lampung bersama keluarganya.¹⁴

¹² Eksekutif Daerah WALHI Lampung Op.Cit, hlm. 3.

¹³ <https://lampung.antaranews.com/berita/291672/polisi-bubarkan-paksa-nelayan-sandera-kapal-tongkang-milik-pt-sejati-555> (diakses pada tanggal 13 April 2021 pk1 22:00)

¹⁴ <https://www.saibumi.com/artikel-106237-ini-kasuskasus-pertambangan-di-lampung.html> (diakses pada tanggal 13 April 2021 pk1 23:00 WIB).

Selain di Lampung Timur, aktivitas penolakan rencana pertambangan pasir laut juga terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan menolak segala bentuk rencana aktivitas pertambangan, termasuk rencana aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh PT Lautan Indonesia Persada di Perairan laut Lampung Selatan. Pada saat sidang Komisi Penilai AMDAL (KPA) yang dilaksanakan pada 18 Desember 2014 di aula Dinas Lingkungan Hidup provinsi Lampung, masyarakat Pulau Sebesi telah menyampaikan saran dan masukannya yang pada dasarnya saran dan masukan tersebut menyatakan menolak rencana aktivitas/kegiatan pertambangan pasir laut oleh PT LIP di wilayah perairan laut kabupaten Lampung Selatan sebagaimana lokasi yang dimaksud disebutkan dalam dokumen izin PT LIP. Namun saran dan masukan dari masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi tersebut tidak diterima oleh pemrakarsa dan konsultan karena dianggap tidak memiliki landasan. Dan ternyata Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung meloloskan rekomendasi izin lingkungan untuk PT LIP dan berakhir dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk PT LIP. Yang kemudian menuai Konflik berkepanjangan PT LIP dan masyarakat Pulau Sebesi hingga pada tahun 2019.

Konflik juga bahkan pernah terjadi karena program mitigasi bencana yang pernah dilakukan di Kawasan Koservasi Cagar Alam Gunung Anak Krakatau yang dilakukan oleh PT Energi Vulcano Alam Lampung (EVAL) pada tahun 2014 dan juga berkonflik dengan masyarakat Pulau Sebesi karena masyarakat menduga bahwa PT EVAL melakukan penambangan pasir berkedok mitigasi bencana. Pada tahun 2014 PT EVAL mengeksploitasi pasir besi gunung anak Krakatau, eksploitasi

yang dilakukan pada tahun 2014 ternyata sudah direncanakan dengan sangat matang, karena aktivitas tersebut didukung oleh Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 dan Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kabupaten Lampung Selatan dan PT EVAL yang ditandatangani bersama pada hari Selasa Tanggal 15 April 2014 di Kalianda yang mana penerbitan izin tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, Konservasi Sumber Daya Alam, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, PT EVAL juga menggunakan proposal mitigasi regional bencana geologi secara non fisik-kemasyarakatan di wilayah pesisir Kab. Lampung Selatan sebagai legitimasi untuk melakukan eksploitasi pasir besi di wilayah Gunung Anak Krakatau.¹⁵

Penambangan yang dilakukan oleh PT Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera juga tak luput dari konflik dengan masyarakat Dente Teladas Karena di perairan laut Kabupaten Tulang Bawang memang sudah menjadi zona tangkap nelayan dan kawasan budidaya kepiting rajungan berkelanjutan. Sampai dengan pengesahan Perda RZWP3K Provinsi Lampung pun kawasan tersebut masih menjadi kawasan budidaya kepiting rajungan berkelanjutan dan zona tangkap nelayan serta selain itu sebagian di wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi perairan Way Kambas yang juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Way Kambas. Tentu hal tersebut menjadi tumpang tindih dan pertambangan pasir laut tersebut mendapat penolakan dari masyarakat karena aktivitas pertambangan yang merusak, sementara masyarakat hanya menerima dampaknya karena sumber penghidupan masyarakat

¹⁵ Meidiantama, Refi. "*Penegakan hukum Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Secara Ilegal di Kawasan Konservasi Cagar Alam Gunung Anak Krakatau.*" (Bandar Lampung 2020) Hal.52-53.

yang mayoritas nelayan akan hancur apabila aktivitas pertambangan terus berjalan.¹⁶

Sudah berbagai upaya dilakukan baik oleh Masyarakat Pulau Sebesi maupun masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai dan juga Dente Teladas dalam mendorong pemerintah untuk mencabut izin usaha pertambangan pasir laut yang akan mengancam lingkungan hidup dan ruang hidup mereka, namun sampai saat ini penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung maupun aparat penegak hukum belum juga menjawab kebutuhan masyarakat.¹⁷ Kekhawatiran lain muncul jika pertambangan tetap dipaksakan, mulai dari konflik sosial karena tumpang tindih zona tangkap nelayan, abrasi pantai dan bahkan sampai dengan kekhawatiran terjadinya bencana ekologis, selain itu dikhawatirkan juga kedepannya akan ada izin-izin baru yang memberi celah penambangan pasir laut di Provinsi Lampung.¹⁸

Seperti kita ketahui bahwa aktivitas pertambangan pasir laut dapat memberikan dampak negatif yang diperoleh dari penambangan pasir laut karena penambangan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut seperti meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai, semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan kualitas air laut yang

¹⁶ <https://harianmomentum.com/read/24309/walhi-minta-pemprov-cabut-izin-usaha-pertambangan-pt-sejati-dan-pt-makmur-anugerah> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pkl 20:00 WIB)

¹⁷ Dewi, A. A. I. A. A. D. (2018). *Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18 (2), 164.

¹⁸ Anwar, M., & Shafira, M. (2020). *Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266-287.

menyebabkan semakin keruhnya air laut, rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan, merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut dan timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro lingkungan dan para penambang pasir laut.

Pasca Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3) Provinsi Lampung tahun 2018 – 2038 yang dapat diharapkan mampu memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat pesisir dan lingkungan hidup dari upaya-upaya eksploitatif serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan tetapi pada kenyataannya pemerintah dan aparat penegak hukum justru seperti melakukan pembiaran atas tindak pidana lingkungan hidup dan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung serta membiarkan terjadinya konflik vertikal antara masyarakat dengan korporasi.¹⁹ Sehingga terdapat permasalahan ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan dalam peraturan perencanaan pembangunan.

Kenyataannya permasalahan hukum dan belum tegaknya penegakan hukum terhadap penambangan pasir laut yang berdampak pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung sehingga membuat penulis kemudian tertarik untuk menulis dan mengulas tentang **Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung** serta penerapan hukumnya yang di rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut:

¹⁹ Dewi, Ni Nyoman Kartika Sari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Jurnal Ilmiah Kertha Negara 6, No. 04 (2019): 9-10.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung?
2. Mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung.
- b. Untuk menganalisis hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penulisan Tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu hukum serta menambah wawasan khususnya mengenai kejahatan serta penegakan hukum terhadap penambangan pasir laut yang

berkonflik dengan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung.

- 2) Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi dan pengetahuan hukum umumnya dan perkembangan hukum di masa yang akan datang khususnya mengenai penegakan hukum terhadap penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum dan penegakan hukum sehingga dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung.

D. Kerangka Pemikiran


Kerangka Pemikiran adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan peneliti.²⁰

1. Alur Pikir

Alur pikir mengenai penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010. hlm 125.

Bagan 1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atau salah satunya.²¹ Landasan teori yang dapat dijadikan dasar penulis yaitu salah satunya terkait Penegakan hukum yang merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi yang saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari suatu mekanisme penegakan hukum pidana maka pemidanaan juga diartikan sebagai pembertian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.

²¹ Soejono Soekanto, *Dasar-dasar hukum pidana*, 2008; Hlm 15.

²² Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113.

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief pemberian pidana itu benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:²³

- 1) Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang.
- 2) Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.

Barda Nawawi Arief mengatakan²⁴, “pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*)”. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* pembuatan/perubahan UU (*law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum nasional.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

²³ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2002, hlm.173.

²⁴ *Ibid.*, hlm.85-86.

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁵ Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.²⁶

b. Teori Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Selain dari tidak tercapainya tujuan hukum masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁷

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm.77.

²⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm.11.

²⁷ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 42.

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi Penegak Hukum ada pada mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum yang memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

Pendidikan yang diterima oleh aparat penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal aparat penegak hukum mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan lingkungan. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2010, hlm 132.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Penegakan Hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.²⁹
- b. Aktivitas adalah artinya kegiatan atau keaktifan yang dilakukan secara fisik dan non fisik, sesuatu kebutuhan yang dapat di rasakan dan bisa di raba seperti rumah dan jembatan. Sedangkan non fisik sesuatu yang dapat dirasakan tetapi tidak dapat diraba seperti kenyamanan dan keamanan.³⁰
- c. Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- d. Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia, yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya dan pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
- e. Konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang

²⁹ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15.

³⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm 440.

pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. oleh karena itu, konflik di identikkan dengan tindak kekerasan.³¹

- f. Masyarakat adalah sekumpulan manusia (individu) yang bertempat tinggal di wilayah tertentu dimana saling berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, berkumpul dan saling ketergantungan antara individu satu dan individu lainnya.³²
- g. Provinsi Lampung adalah sebuah Provinsi paling Selatan di pulau Sumatera, Indonesia, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di kota Bandar Lampung yang meliputi areal daratan sekitar seluas 35.288,35 km² dengan luas perairan laut diperkirakan sekitar 24.820 km². Sementara itu, panjang garis pantai Provinsi Lampung sekitar 1.105 km, yang membentuk empat wilayah pesisir: Pantai Barat (221 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km).³³

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁴ Penulisan tesis ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

³¹ Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: rajawali pers,1992), hal.86.

³² Ibid.

³³ Provinsi Lampung Dalam Angka 2021. BPS Lampung. hlm. 7.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.³⁵

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dilapangan dengan cara mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui wawancara dilapangan.
- b. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 8.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder, antara lain:

Perturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Lampung Tahun 2018—2038.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain literature, artikel, makalah, kamus, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.³⁶

³⁶ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, hlm. 36.

3. Penentuan Narasumber

Berikut adalah Narasumber yang dijadikan responden :

a. Komisi II DPRD Provinsi Lampung	: 1 Orang
b. Dit Polairud Polda Lampung	: 1 Orang
c. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Lampung	: 1 Orang
d. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
e. Dosen Bagian Hukum Administrasi/Lingkungan Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> +
Jumlah	: 5 Orang

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

1) Studi Pustaka

Penulis menggunakan studi pustaka dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Studi Lapangan

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara para responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Tahap Pengelolaan Data

Penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.

- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto. Op. Cit., hlm. 112.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁸

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah:³⁹

1. Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum secara *in abstrac* oleh pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut kebijakan legislatif.

³⁸ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 32.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 2002, *Op Cit*. Hlm 173.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum atau (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang-undangan yang telah di buat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai nilai keadilan didaya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan-undangan melalui penerapan hukum yang telah ditetapkan dalam pemutusan pengadilan, dalam melaksanakan hukum dan menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai keadilan serta daya guna.

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief adalah:⁴⁰

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Barda Nawawi Arief mengatakan⁴¹, “pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*)”. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* pembuatan/perubahan UU (*law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴²

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁴¹ Ibid., hlm.85-86.

⁴² Ibid., hlm 34.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian semua kegiatan dari pelaksana penegakan hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum tersebut diselenggarakan oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁴³

Pada pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh nilai dasar hukum, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu:

⁴³ Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru), hlm 15.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁴⁴

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi Penegak hukum ada pada mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum yang memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 2010, Op.Cit., hlm 8.

Faktor sarana atau fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

Pendidikan yang diterima oleh aparat penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal aparat mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan lingkungan, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh aparat penegak hukum begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁴⁵

C. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak dengan senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan peraturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.⁴⁶

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang relatif muda yang secara global perkembangannya secara pesat baru dimulai sejak dilaksanakannya konferensi Stockholm 1972. Hukum Lingkungan tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup.⁴⁷ Hal tersebut yang menyebabkan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.

Menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 8.

⁴⁶ Koesnadi Hardjo Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm 8-9.

⁴⁷ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku 1: Umum, Cet. Kedua, (Bandung; Binacipta, 1985), hlm. 95.

yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam arti yang lebih luas. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukannya oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan terutama dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri dari hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintah ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula yang berasal dari pemerintahan daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, hukum lingkungan kepidanaan, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁸

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia pun cukup pesat sejak Konferensi Stockholm 1972, yaitu dengan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup yang pertama di Indonesia pada tahun 1982 (UULH-1982). Sejak saat itu kita memiliki undang-undang yang khusus dan komprehensif mengatur tentang lingkungan hidup dalam satu undang-undang yang berlaku secara nasional. Sebelumnya, ketentuan mengenai lingkungan hidup tersebar dalam berbagai peraturan sektor, baik yang merupakan peninggalan kolonial Belanda maupun produk hukum pasca kemerdekaan.

Pada awal perkembangannya hukum lingkungan lebih bernuansa keperdataan, yaitu berkaitan dengan pengaturan gangguan atau semacam hukum gangguan (*hinderrecht*). Namun dalam perkembangan lebih lanjut, seiring dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan

⁴⁸ Th. G. Drupsteen, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek, 2e herziene druk*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, hal 7-8.

dalam masyarakat yang semakin kompleks, hukum lingkungan bergeser ke arah hukum administrasi negara. Perkembangan ini tidak berarti bahwa secara substansial hukum lingkungan hanya memuat hukum administrasi negara, melainkan juga memuat aspek-aspek hukum lainnya seperti hukum perdata, pidana, bahkan hukum internasional.

Sebagai bidang hukum yang relatif muda dan telah berdiri sendiri, hukum lingkungan memiliki kedudukan sebagai hukum fungsional (*functionale rechtsvakken*), yaitu mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik tradisional. Hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum administrasi. Begitu juga pandangan yang dianut di negara-negara Anglo-Amerika, hukum lingkungan masuk golongan “*Public Law*”.⁴⁹

Kendati sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi, para pakar ilmu hukum lingkungan sependapat bahwa materi hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan tata rang, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai implikasinya, maka dalam hukum lingkungan dikenal pembidangan hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan (aspek pidana dalam hukum lingkungan), hukum lingkungan internasional, dan hukum tata rang. Oleh karena itu, memahami hukum

⁴⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1996), hlm. 5.

lingkungan tidaklah mudah. Sebagai hukum fungsional, pemahaman terhadap hukum lingkungan harus dengan pemahaman terhadap berbagai disiplin ilmu hukum klasik, khususnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Selain itu, juga harus memahami aspek-aspek tertentu dari ilmu lingkungan, terutama yang terkait dengan aspek hukumnya. Misalnya ketentuan mengenai baku mutu lingkungan, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, ekologi, ekoregion, dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka pakar dan praktisi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, belum tentu memahami secara baik Hukum Lingkungan. Hukum lingkungan sebagai "hukum fungsional" merupakan salah satu "*state of the art*" dari hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Rene Sarden & Michel Heldeweg sebagaimana dikutip oleh G.H. Addink, menuliskan ada lima tahap dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan, yaitu (1) Peraturan perundang-undangan, (2) Penentuan standar-standar lingkungan (3) Pemberian izin, (4) Pelaksanaan peraturan, dan (5) Penegakan hukum lingkungan.⁵⁰ Dari 5 tahapan tersebut tentunya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan demikian menempati posisi kunci berhasilnya kebijakan lingkungan di suatu negara, khususnya bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia. Melalui peraturan perundang-undangan inilah diletakkan kerangka dasar bagi kebijakan lingkungan dan sekaligus juga merupakan alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan lingkungan. Oleh

⁵⁰ C.H. Addink, *Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999), hlm, 35.

karena itu, lemahnya peraturan perundangan-undangan niscaya akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan.

Peraturan perundang-undangan lingkungan harus didukung oleh penetapan standar lingkungan seperti baku mutu air, baku mutu udara, baku mutu bising, kriteria baku kerusakan lingkungan dan persyaratan perizinan. Selain itu, tentu peraturan perundang-undangan lingkungan juga harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah, dan pada akhirnya perlu pengawasan atau penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan tidak selalu dilakukan dengan represif dan setelah terjadinya dampak tetap juga dapat dilakukan secara preventif, seperti melalui persyaratan perizinan, amdal, dan penataan baku mutu lingkungan, yang merupakan tanggung jawab badan-badan pemerintahan. Banyak kasus lingkungan yang terjadi, seperti pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan hutan, dengan segala akibat lanjutannya, sebetulnya terjadi karena penegakan hukum secara preventif lemah. Salah satu yang menyebabkan lemahnya penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar-standar lingkungan adalah lemahnya pengawasan dan mindset dari aparat pemerintah.⁵¹

Penegakan hukum lingkungan dengan demikian dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan secara holistik, yaitu

⁵¹ Koesnadi Hardjasoemantri, "Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", Surabaya: FH Universitas Airlangga, 9-14 Januari 1995, hlm.1.

untuk mencegah dan menanggulangi perusakan-pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui penerapan persyaratan perizinan, pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi). Lemahnya penerapan persyaratan perizinan dan pengawasan menjadi penyebab utama lemahnya penegakan hukum lingkungan. Pejabat administrasi menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Kalau pejabat administrasi tidak memiliki mindset pro ekologi, jujur dan integritas yang tinggi, jangan harap penegakan hukum lingkungan di tahap awal ini akan berjalan dengan baik.

Upaya Represif sementara itu dalam penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan pada hakikatnya adalah untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran-perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Ketiganya harus dilakukan secara holistik sesuai dengan tahapan yang ada.⁵²

D. Pengertian Penambangan Pasir Laut

Penambangan pasir laut adalah usaha untuk mengambil pasir dari dasar laut dan memindahkannya ke lokasi lain. Kegiatan penambangan ini dapat mengakibatkan terjadinya abrasi pantai sehingga mengurangi luas daratan dan merusak mangrove dan ekosistem pesisir lainnya. Abrasi dan sedimentasi pantai

⁵² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1983) hlm. 15.

(akresi) dapat terjadi secara alami dipengaruhi oleh gelombang, arus, angin, vegetasi pantai, dan aktivitas tektonik/vulkanik, dan/atau faktor manusia seperti pembangunan pelabuhan, pertambangan, penambangan, perusakan vegetasi pantai, pertambakan, konservasi, dan reklamasi pantai.⁵³

Pasir laut merupakan jenis pasir yang didapat di daerah pesisir dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ciri khas pasir laut adalah struktur butirannya yang halus dengan ukuran 0,55-2,5 mm. Hal ini karena pasir laut terbentuk dari pengikisan batuan yang disebabkan erosi gelombang laut, berbeda dengan pasir darat yang terbentuk dari pecahan batuan vulkanik. Pasir laut pada umumnya memiliki karakteristik butiran yang halus dan bulat, gradasi (susunan besar butiran) yang seragam serta mengandung garam-garaman yang tidak menguntungkan bagi beton, sehingga banyak disarankan untuk tidak digunakan dalam pembuatan beton. Butiran yang halus dan bulat serta gradasi yang seragam, dapat mengurangi daya lekat antar butiran dan berpengaruh terhadap kekuatan dan ketahanan beton.⁵⁴

Kegiatan penambangan sumber daya alam di wilayah pesisir meliputi (1) Subsurface deposit seperti tambang mineral dan gas bumi; (2) Surface deposit seperti tambang pasir, kulit kerang, dan batuan. Menurut Dahuri penambangan di wilayah pesisir sebaiknya dilakukan di luar daerah pemecah ombak (*surf zone*) yang

⁵³ Dahuri, R., J. Rais, S. P. Ginting dan D. M. Sitepu. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta Hlm.4.

⁵⁴ Dumyati, A., Manalu, DK. (2015). *Analisis Penggunaan Pasir Pantai Sempur Sebagai Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton*. Jurnal Fropil, Vol. 3, No.1, 2015. Jurnal Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.

aktif dengan kedalaman lebih kurang 10 sampai 15 meter dan jauh dari wilayah yang rentan terhadap perubahan lingkungan serta bernilai ekonomis tinggi.⁵⁵

Banyaknya anggapan bahwa laut sebagai *common property*, wilayah ini sering dijadikan sebagai lokasi pemanfaatan sumberdaya oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan keberlanjutan sumberdaya alam tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam pesisir serta ruang didalamnya yang harus memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan.⁵⁶

Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya, pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Penambangan pasir laut sebenarnya akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Dampak positif dari penambangan pasir laut yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi suatu daerah, yaitu: (1) Menjadi sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui penjualan pasir laut; (2) Untuk perluasan area dermaga atau pelabuhan; (3) Pembangunan wilayah pesisir melalui reklamasi pantai; dan (4) Sebagai pendapatan masyarakat di daerah pesisir. Dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari adanya penambangan pasir laut sebab penambangan pasir laut yang dilakukan secara ilegal

⁵⁵ Dahuri, *Op Cit.* Hlm 9.

⁵⁶ Harahap, R. H. 2019. *Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah Dalam Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu di Pantai Timur*, Propinsi Sumatera Utara.

dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama.

Dampak negatif yang terlihat dari kegiatan penambangan pasir laut yaitu: (1) Meningkatkan abrasi dan erosi pantai; (2) Menurunkan kualitas lingkungan perairan; (3) Semakin meningkatkan pencemaran pantai; (4) Penurunan kualitas air dan menyebabkan keruhnya air laut; (5) Rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan bagi ikan; (6) Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi (TSS) di dasar perairan; (7) Intensitas banjir air rob terutama di daerah pesisir yang terdekat dengan penambangan pasir laut meningkat; (8) Rusaknya ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut; (9) Tingginya energi gelombang/ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut karena dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hampasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan lebih tinggi karena berkurangnya peredaman di dasar perairan; dan (10) Menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan pihak penambang pasir laut.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif.

Dampak negatif ini lebih banyak dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari penambangan pasir laut karena penambangan pasir laut secara illegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu yang sangat lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah meningkatkan abrasi pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang dipergunakan oleh pemerintah adalah perizinan.

Pertambangan dalam skala besar maupun kecil tetap membutuhkan izin karena jika tidak ada izin maka hal tersebut dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Lalu proses penambangan pasir tentunya juga membutuhkan izin karena pertambangan pasir diatur oleh undang-undang yang para penambang harus memperhatikan tata cara dalam hal melakukan penambangan yang baik dan benar.

Demikian dapat dikatakan bahwa, setiap kegiatan yang meliputi pertambangan tentu harus memiliki izinnya. Perizinan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu atau perusahaan atau industri yang melakukan kegiatan penambangan pasir. Karena dengan hal tersebut akan dapat menghasilkan hal yang positif untuk

lingkungan hidup seperti tidak adanya perusakan lingkungan serta pencemaran lingkungan.⁵⁷

Penambangan pasir juga wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan". Sehingga dapat dikatakan dalam penambangan pasir sebagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, hendaknya sesuai dengan baku mutu lingkungan. Jadi dalam penambangan pasir harus sesuai dengan AMDAL dan baku mutu lingkungan.

E. Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat

Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat. Untuk fungsi itu mempunyai instrumen seperti disebutkan sebelumnya yang dipergunakan secara selektif dan kalau perlu secara simultan.⁵⁸

Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat atas apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan hidup, dan ada yang sebenarnya telah mengetahui akan dampak yang terjadi tetapi tetap melakukan semata-mata untuk keuntungan pihak tersebut. Untuk itu pemerintah membuat peraturan tentang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang

⁵⁷ Sodikin. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Djambatan. Hlm 9.

⁵⁸ Hamzah, A. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika 2008, Hlm.7.

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam peraturan tersebut mengatur mengenai menjamin kepastian hukum serta memberikan kepastian hukum kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjamin kualitas hidup yang mana padasaat ini semakin menurun dan telah mengancam perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, mengatur tentang ketentuan pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sebagainya. Berkaitan dengan lingkungan hidup pesisir pantai juga termasuk kedalamnya. sumber daya alam yang termasuk merupakan air dan pasir. Mengingat air dan pasir merupakan salah satu elemen yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup, contohnya pasir di gunakan manusia untuk membangun rumah dan lain sebagainya, pasir juga penting bagi makhluk hidup karena tidak sedikit hewan maupun tumbuhan atau biota laut yang berhabitat dan membutuhkan pasir untuk bertahan hidup.

Salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal menjaga wilayah pesisir dari kerusakan dan pencemaran yaitu dengan membuat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Dengan adanya peraturan yang telah dibuat tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian wilayah pesisir pantai dapat terlindung dan mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan serta pelaksanaan semua kegiatan di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

Dewasa ini kegiatan pertambangan pasir laut sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan

hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin.

Kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif, Dampak negatif ini lebih banyak dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari penambangan pasir laut karena penambangan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu yang sangat lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Maka dalam kegiatan pertambangan pasir laut perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang dipergunakan oleh pemerintah adalah perizinan.

Dalam proses pemberian izin juga harus memperhatikan tata cara yang telah memenuhi kriteria dan apakah sudah sesuai dengan Perda RZWP3K setempat, sesuai dengan RTRW dan memenuhi kriteria AMDAL, karena seringkali terjadi maladministrasi dalam pemberian izin tambang yang tidak sesuai sebagaimana mestinya dan izin tersebut dapat terbit.

Pertambangan dalam skala besar maupun kecil haruslah izin karena jika tidak ada izin maka hal tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Lalu proses penambangan pasir tentunya juga membutuhkan izin karena pertambangan pasir diatur oleh Undang-Undang dan para penambang harus memperhatikan tata cara dalam hal melakukan penambangan yang baik dan benar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, setiap kegiatan yang meliputi pertambangan tentu harus memiliki izinnya. Perizinan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu atau perusahaan atau industri yang melakukan kegiatan penambangan pasir. Karena dengan hal tersebut akan dapat menghasilkan hal yang positif untuk lingkungan hidup seperti tidak adanya perusakan lingkungan serta pencemaran lingkungan.

Secara eksplisit Didalam Pasal 35 huruf i UU RI No.27/2007 dijelaskan bahwa :

“Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah)”

Sebagaimana pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mewajibkan seluruh provinsi di Indonesia untuk menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai dasar dalam pembangunan di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil dan dasar bagi penerbitan perizinan di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil.

Provinsi Lampung telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Provinsi Lampung tahun 2018 – 2038. Dalam proses penyusunan perda tersebut tentu ada banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan kelompok masyarakat sipil di Provinsi Lampung untuk memastikan Perda tersebut mengedepankan aspek lingkungan hidup dan masyarakat pesisir. Oleh sebab itu salah satu hal yang sangat

penting dalam perda tersebut ialah sudah tidak lagi mengakomodir lokasi untuk pertambangan pasir laut. Perda tersebut ialah sebagai dasar dalam penerbitan izin di lokasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung serta sebagai payung hukum dalam keadilan ruang bagi masyarakat pesisir.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038. Secara substansial sesungguhnya Perda RZWP3K Provinsi Lampung sudah cukup mengakomodir kepentingan lingkungan hidup dan jaminan hidup masyarakat pesisir, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alokasi ruang untuk pertambangan, adanya wilayah konservasi, zona perikanan tangkap, zona budidaya, zona pariwisata dan beberapa zonasi lainnya.

Kenyataannya didalam implementasi Perda tersebut pemerintah Provinsi Lampung justru setengah hati dalam melaksanakannya dan hal ini terbukti atas adanya beberapa kasus pelanggaran di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung yang dibiarkan saja tanpa melalui proses hukum dan pengenaan sanksi oleh pemerintah Provinsi Lampung, selain itu juga terkait dengan adanya izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) tambang pasir laut di perairan laut Provinsi Lampung yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan terhadap rakyat dan lingkungan hidup karena pemerintah Provinsi Lampung juga tidak berani untuk melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan pasir laut.

E. Dasar Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tentang Penambangan Pasir Laut

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Penerapan Sanksi Pidana dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Adapun ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 27 tahun 2007 bagian pengendalian BAB XVII terdapat 3 pasal yaitu pasal 73, 74, dan 75. Sebagai berikut:

a. Pasal 73 ayat (1) :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

- 1). Melakukan Kegiatan Menambang Terumbu Karang, Mengambil Terumbu Karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- 2). Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.
- 3). Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h.
- 4). Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).”

b. Pasal 73 ayat (2) :

“Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. Pasal 74 :

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- 1). Tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- 2). Tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).”

d. Pasal 75 :

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- 1). Melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- 2). Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).”

Adapun yang mengakomodir penambangan pasir laut secara jelas Pada Pasal 35

huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa :

“Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.”

Pada Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa :

“ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf i.”

Dalam hal penerapan sanksi pidana implikasinya adalah berbicara mengenai penegakan hukum, teori sistem hukum dari L.M Fredman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi 3 komponen yakni: substansi hukum (Materi) atau (*Legal*

Substance), struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang mana ketiganya saling berkaitan satu dan lainnya⁵⁹

2. Undang – Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sudah digantikan dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara pengaturannya hampir sama bahwa Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Pada UU ini kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan akan tetapi tidak ada lagi yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Adapun Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:

- a. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU No. 3/2020).
Pasal 158 :

⁵⁹ L.M Friedman, *The legal system: A social science Perspective*, Terjemahan, M. KhoZim, Sistem Hukum: Perspektif sosial, Cetakan IV (Bandung: Nusa Media,2011), hlm 80-81.

⁶⁰ Charles Victor Barber,dkk, *Meluruskan arah pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta,1997,hlm.248.

“Pasal 158 Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU No.3/2020 jo. Pasal 263 KUHP).

Pasal 159 :

“Pasal 159 Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU No. 3/2020).

Pasal 160 (1) :

“Sudah di Hapus di dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara”

d. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU No. 3/2020).

Pasal 160 (2) :

“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

e. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU No. 3/2020).

Pasal 161 :

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

f. Tindak pidana memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB (Pasal 161A UU No. 3/2020).

“Pasal 161A Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

f. Tindak pidana tidak menjalankan reklamasi pasca tambang (Pasal 161B UU No. 3/2020).

“Pasal 161B (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU No. 3/2020).

Pasal 162 :

“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU No. 3/2020).

Pasal 165 :

“Pada UU No 4 Tahun 2009 tentang minerba terkait tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan telah dihapus didalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang minerba sehingga pejabat berpotensi tidak terjerat pidana akibat dari penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan.”

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda)

sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 162 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini hanya mengenal penggolongan tindak pidana kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana di dalam Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:⁶¹

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 bab dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Undang-Undang ini berkaitan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan

⁶¹ Hamzah, Andi, *Op Cit*, hlm 70.

delik materil. Menurut Sukanda Husin delik materil dan delik formil dapat didefinisikan sebagai berikut:⁶²

- a. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:

Pasal 105 :

“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.”

Pasal 106 :

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.”

Pasal 107 :

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁶² Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 42.

sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.”

Pasal 108 :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.”

Dalam delik formil yaitu, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

Pasal 98 :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.”

Pasal 102 :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000”

Undang-undang ini menganut asas ultimum remedium. Asas ini menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Penegakan hukum lain berupa mekanisme hukum perdata dan hukum administrasi harus didahulukan. Jadi jika kedua penegakan hukum tersebut ternyata tidak mampu juga

menyelesaikan dan menghentikan tindak pidana lingkungan hidup menurut undang-undang ini, maka hukum pidana dapat ditegakkan.⁶³

4. Perda Provinsi Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung memiliki sumber daya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir.

Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir Provinsi Lampung semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah

⁶³ Penjelasan Undang-Undang 32 Tahun 2009 ketentuan umum angka 6.

pesisir. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 1 juta kepala keluarga menggantungkan kehidupannya di wilayah pesisir Lampung. Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir.⁶⁴ Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir perlu dilakukan sinkronisasi program antar lembaga. Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk mewujudkan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan, selanjutnya pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah laut yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ketentuan ini memperlihatkan betapa luasnya wilayah pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Di samping itu, sumber

⁶⁴ Fajri Chikmawati, N. (2019). Op. Cit., Hlm 4.

daya manusia dan sarana yang ada di pemerintah daerah provinsi sangat terbatas, sehingga memerlukan peran serta masyarakat agar pengelolaan wilayah pesisir dapat terlaksana dengan optimal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir merupakan kesadaran masyarakat dan keterlibatannya dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir bertujuan agar pengelolaan wilayah pesisir terlaksana dengan tepat dan berdaya guna. Selain itu pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat pesisir berdasarkan potensi, karakteristik, dan kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan untuk mendorong mereka menentukan pilhan terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir.

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan dengan Pulau Jawa yang memiliki kawasan pesisir laut yang sangat besar. Lampung memiliki 7 (tujuh) wilayah kabupaten kota pesisir yang membutuhkan rencana

pembangunan yang terintegral lintas sektor, administrasi hulu dan hilir. Rencana pembangunan kawasan pesisir menjadi sangat penting untuk terintegral antara kawasan darat dan laut mengingat potensi pesisir Lampung sangat besar sebagai aset pembangunan daerah dan semakin maraknya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir antar sektor dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengharuskan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dengan melibatkan *stakeholder* terkait terutama masyarakat sebagai pengguna langsung yang meliputi rencana strategis, rencana zonasi, rencana kelola dan rencana aksi. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, pemerintah provinsi lampung menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di wilayah pesisir.

Mencermati pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038, telah mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah ini menentukan bahwa

masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Selanjutnya Pasal 3 huruf i menentukan bahwa ruang lingkup peraturan daerah ini yakni hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Kemudian di pertegas oleh ketentuan Pasal 4 huruf g bahwa RZWP-3-K berdasarkan asas peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038 di atur dalam Bab X yang memuat hak, kewajiban, dan peran masyarakat, dan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K, peran masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Secara substansial sesungguhnya Perda RZWP3K Provinsi Lampung sudah cukup mengakomodir kepentingan lingkungan hidup dan jaminan hidup masyarakat pesisir, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alokasi ruang untuk pertambangan, adanya wilayah konservasi, zona perikanan tangkap, zona budidaya, zona pariwisata dan beberapa zonasi lainnya. Namun memang ada satu hal yang belum dilengkapi dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 20018 yaitu Perda ini belum mengakomodir secara keseluruhan terkaitan dengan perkampungan nelayan yang ada di wilayah pesisir Provinsi Lampung.

Mengamati ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038, secara umum telah mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun apabila diamati lebih lanjut, Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 masih mempunyai kekurangan dalam mengatur peran serta masyarakat untuk terlibat pada pengelolaan wilayah pesisir Lampung.

Beberapa kekurangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 antara lain belum mengatur mengenai peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP3K, belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP3K, belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam RZWP3K, dan belum ada pengaturan lebih lanjut terkait kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat dan tidak memuat sanksi apabila kewajiban pemerintah tersebut tidak dilaksanakan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis bahwa dapat ditarik kesimpulan :

1. Penegakan Hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung pada tahap formulasi Pemerintah Provinsi Lampung belum dapat memastikan peraturan berjalan tanpa tumpang tindih peruntukan dan perizinan, belum mengimplementasikan perda RZWP3K Provinsi Lampung secara maksimal, tidak berjalannya pengawasan terhadap penambangan pasir laut. Pada tahap aplikasi aparat penegakan hukum walaupun berdasarkan undang-undang yang berlaku belum berani menindak penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat. Masih adanya penerbitan izin yang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dilakukan penegakan hukum, Penegakan hukum yang belum serius dan tidak mengedepankan aspek-aspek keberlanjutan, pertanggung jawaban, keterbukaan dan keadilan. Pada tahap eksekusi cenderung gagal karena kejahatan terhadap penambangan pasir laut belum menggambarkan penegakan hukum yang sesungguhnya dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung yang paling dominan yaitu faktor hukum dan aparat penegak hukumnya itu sendiri yang tidak tegas

dalam melakukan penegakan hukum penambangan pasir laut, tidak mengimplementasikan aturan hukum secara maksimal khususnya Perda No.1 Tahun 2018 RZWP3K sehingga menimbulkan konflik dan tidak berjalannya pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir laut di Provinsi Lampung. Aparat penegak hukum dalam melakukan penerbitan izin sering kali mengalami tumpang tindih dan cenderung belum memahami perda RZWP3K Provinsi Lampung. Faktor sarana kurangnya tenaga ahli dan minimnya informasi mengenai penambangan pasir laut, pada Faktor Masyarakat minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, dan Faktor kebudayaan masyarakat Provinsi Lampung yang tidak sesuai dengan aktivitas penambangan pasir laut.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum kedepannya harus dilakukan dengan tegas dimulai dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi, serta harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ekstra menanggapi hal-hal yang berkaitan penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung baik upaya yang dilakukan secara preventif maupun represif demi menghindari konflik di masyarakat. Kemudian pemerintah Provinsi dalam melakukan fungsi pengawasan harus diperkuat, Pemerintah harus bisa menjamin tidak ada lagi penerbitan izin tambang pasir laut yang tidak sesuai dan tumpang tindih peruntukan sehingga berpotensi menimbulkan konflik-konflik baru. Selain itu Perda Provinsi No. 1

tahun 2018 RZWP3K harus dapat diimplementasikan dengan baik guna penegakan hukum karena sudah cukup mengakomodir kepentingan masyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum paling dominan ada pada Faktor substansi dan penegak hukum. Maka pemerintah harus melindungi peraturan daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung, jangan sampai ada perang kepentingan didalam zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga akan menimbulkan tambang-tambang baru di Provinsi Lampung. Kemudian diperlukan penguatan dan pengkajian pada saat akan menerbitkan izin. Jangan sampai izin terbit karena hal lain atau yang mendorongnya sehingga izinnya bermasalah tetapi bisa terbit, karena jika izin sudah terbit akan sulit dalam melakukan penegakan hukumnya apalagi dari fungsi pengawasan pemerintah juga kurang berjalan dengan baik yang mana kewenangan Pemerintah Provinsi yang tidak dijalankan dengan baik maka sangat penting penguatan kapasitas terhadap aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. 2008.

Abdullah Mustafa dan Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.

Addink C.H, *Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999.

Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan, Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*. Bandar Lampung, Lembaga Penerbitan Lemlit Universitas Lampung, 2008.

Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Aris , Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.

Barber Victor Charles, dkk, *Meluruskan arah pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Dahuri, R., J. Rais, Ginting S. P. dan Sitepu D. M. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Buku 1: Umum, Cet. Kedua, Bandung; Binacipta, 1985.

Dirjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983.

- Echols M. Johndan , Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Friedman L.M, *The legal system: A social science Perspective*, Terjemahan, M. KhoZim, Sistem Hukum: Perspektif sosial, Cetakan IV Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Surabaya: FH Universitas Airlangga, 9-14 Januari 1995.
- , *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Hoorgerwerf A, 1983, *Isi dan Corak-corak Kebajikan*, Jakarta: Erlangga 1983.
- Kadir Abdul Muhamad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.2012.
- Meidiantama, Refi. "*Penegakan hukum Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Secara Ilegal di Kawasan Konservasi Cagar Alam Gunung Anak Krakatau*." Bandar Lampung. Repository Unila.2020.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2003.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009.
- Muladi dan Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adityoerjonoa Bakti:Bandung, 2002.
- Samekto Adji, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.

Satria Arif , *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2004.

-----, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 1991.

-----, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2006.

Rangkuti Sundari Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1996

Rasjidi Lili dan Rasjidi Thania Ira, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.

Rosidah, Nikmah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: rajawali pers,1992).

Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Djambatan. 2007.

Soemitro Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bar

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997.

Th. G. Drupsteen , *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek, 2e herziene druk* , Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink.

WALHI Lampung Eksekutif Daerah, *Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Lampung, Kertas posisi isu pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil Lampung*, Bandar Lampung.

B. JURNAL

Anwar, M., & Shafira, M. (2020). *Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(2), 266-287.

Dewi, A. A. I. A. D. (2018). *Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum, 18 (2), 164

Dewi, Ni Nyoman Kartika Sari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Jurnal Ilmiah Kertha Negara 6, No. 04 (2019): 9-10.

Dumyati, A., Manalu, DK. (2015). *Analisis Penggunaan Pasir Pantai Sempur Sebagai Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton*. Jurnal Fropil, Vol. 3, No.1, 2015. Jurnal Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.

Harahap, R. H. 2019. *Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah Dalam Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu di Pantai Timur*, Propinsi Sumatera Utara.

N. Chikmawati Fajri, (2019). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional*. ADIL: Jurnal Hukum. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>.

Rahardjo Satjipto, 2006, "*Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis*". Jurnal Hukum Progresif, Vol 2/ No. 2/Oktober 2006, Semarang, PDIH Undip.

Ruslan, I. (2018). *Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik*. KALAM. <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.2347>.

Shafira, M., & Anwar, M. (2019). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat*.

Siswanto Heni, *Telaah Kritis : Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan*

Perdagangan Orang, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid. 42 No. 4
Oktober, (2013)

C. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perda No.1 Tahun 2018 Provinsi Lampung tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

D. SUMBER LAIN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Lampung,
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, Kerjasama:
Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Dengan Proyek Pesisir Lampung,
Tahun 2000.

Catatan Akhir Tahun WALHI Lampung Tahun 2019 “Lampung Masih
Darurat Ekologis” (diakses tanggal 13 April 2021 pk1 21:00 WIB.)

Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
(diakses pada tanggal 13 April 2021 pk1 20:30 WIB)

Pemaparan BAPPEDA Provinsi Lampung pada Workshop Forum DAS
(yang diselenggarakan pada 10 Desember 2019)

Provinsi Lampung Dalam Angka 2021. BPS Lampung. hlm. 7. (diakses
pada tanggal 14 April 2021 pk1 20.00)

<https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/> (diakses pada
tanggal 13 April 2021 pk1 22:00 WIB)

[https://www.saibumi.com/artikel-106237-ini-kasuskasus-pertambangan-
di-lampung.html](https://www.saibumi.com/artikel-106237-ini-kasuskasus-pertambangan-di-lampung.html) (diakses pada tanggal 13 April 2021 pk1 23:00 WIB)

Putusan majelis hakim PT Tanjung karang dengan nomor perkara :
739/Pid.B/2015/PN-Tjk.